



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

### Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **PUTU SUKEMARA;**

2. **LUH YASMINI;**

Keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Sema Dusun, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sgr, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sgr, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Desember 2023, dibawah Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sgr telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami:

N a m a	: Kadek Sri Ariani
Tempat dan Tanggal lahir	: Patemon, 18 Oktober 2004
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja
Alamat	: Banjar Dinas Sema Dusun, Desa Patemon,

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng  
yang melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

N a m a	: Kadek Dwi Harisaputra
Tempat dan Tanggal lahir	: Umeanyar, 04 Desember 2004
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja
Alamat	: Banjar Dinas Kundalini, Desa Umeanyar,

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Patemon pada tanggal 11 April 1997
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Kadek Sri Ariani telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki-laki yang bernama Kadek Dwi Harisaputra sehingga hamil maka para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama Kadek Dwi Harisaputra
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama Kadek Sri Ariani belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak para pemohon atas nama Kadek Sri Ariani telah hamil dan mengandung anak dari Kadek Dwi Harisaputra serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera menikahkan anak para pemohon dengan Kadek Dwi Harisaputra
4. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Kadek Sri Ariani dan Kadek Dwi Harisaputra tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa Kadek Dwi Harisaputra berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja. Begitupun pula Kadek Sri Ariani sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa orang tua Kadek Dwi Harisaputra telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Kadek Sri Ariani masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan
8. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melaksanakan perkawinan anak para pemohon dengan Kadek Dwi Harisaputra sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Kadek Sri Ariani dengan Kadek Dwi Harisaputra
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 secara lisan menyatakan untuk mencabut surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : *"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:*

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* merupakan jenis perkara *voluntair* yang mana hanya ada Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *a quo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Para Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *a quo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 279/Pdt.P/2023/PN Sgr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Para Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para Pemohon maka Para Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 279/Pdt.P/2023/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara Perdata Para Pemohon sebagaimana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 279/Pdt.P/2023/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sgr pada register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Sgr



**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. PNB.....	Rp10.000,00
4. Meterai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Penggandaan berkas.....	Rp3.000,00
7. PNB Cabut.....	Rp10.000,00 +
Jumlah .....	Rp173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);	